



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

PAULINA LIRTAN, Lahir di Nua Rutung, tanggal 10 Oktober 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Raut, RT 08/RW 002, Desa Golo Sembea, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, status perkawinan: kawin, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, memperhatikan bukti surat - surat dan mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/ 2019/PN Lbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami isteri KORNELIS LITUS dan ROSALIA ROSA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2803/474.1/ TL/2006, tanggal 2 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa semula Pemohon beragama Katolik kemudian Pemohon berpindah keyakinan menjadi agama Islam;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama MUHAMAD RABANI RAHMAN secara agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/02/VIII/2016, tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sano Nggoang;

4. Bahwa oleh karena telah memeluk agama Islam dan menikah, maka Pemohon telah mengganti atau mengubah nama Pemohon PAULINA LIRTAN menjadi FITRIANI;

5. Bahwa selanjutnya untuk pencatatan perubahan nama tersebut dalam register pencatatan sipil, Pemohon perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yaitu PAULINA LIRTAN menjadi FITRIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315045010940001 atas nama PAULINA LIRTAN (diberi tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2803/474.1/TL/2006 tanggal 2 Desember 2006 atas nama PAULINA LIRTAN (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5315041105090047 tanggal 11-05-2009 (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Permandian Buku XI (Rekas) No. Urut 18283 dari Paroki St. Maria Penghibur Orang Berdukacita-Rekas tanggal 12 Juli 2000 (diberi tanda bukti P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/VIII/2016 tanggal 08-08-2016 (diberi tanda bukti P.5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RADEN SALEH JAMALUDIN:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon Paulina Lirtan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami isteri yaitu Kornelis Litus dan Rosalia Rosa;
- Bahwa Pemohon lahir di Nua Rutung, pada tanggal 10 Oktober 1994;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Muhamad Rabani Rahman;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Muhamad Rabani Rahman menikah, Pemohon telah berpindah keyakinan mengikuti keyakinan dari suaminya yang beragama Islam;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah merubah keyakinannya dari yang semula beragama Khatolik kemudian berubah menjadi beragama Islam, maka Pemohon mengganti namanya menjadi Fitriani;
- Bahwa penggantian nama Pemohon dari yang semula bernama Paulina Lirtan menjadi Fitriani tersebut dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah mendapatkan persetujuan dari orangtua Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HASNI IRAWATI:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon Paulina Lirtan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami isteri yaitu Kornelis Litus dan Rosalia Rosa;
- Bahwa Pemohon lahir di Nua Rutung, pada tanggal 10 Oktober 1994;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Muhamad Rabani Rahman;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Muhamad Rabani Rahman menikah, Pemohon telah berpindah keyakinan mengikuti keyakinan dari suaminya yang beragama Islam;

Halaman 3 dari 7 halaman - Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon telah merubah keyakinannya dari yang semula beragama Khatolik kemudian berubah menjadi beragama Islam, maka Pemohon mengganti namanya menjadi Fitriani;
- Bahwa penggantian nama Pemohon dari yang semula bernama Paulina Lirtan menjadi Fitriani tersebut dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah mendapatkan persetujuan dari orangtua Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini, telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berpindah keyakinan adalah karena keinginannya dan bukan atas paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan orang tuanya saat ini baik-baik saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon berkehendak ingin melakukan pergantian nama Pemohon dari semula bernama PAULINA LIRTAN menjadi FITRIANI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama saksi **RADEN SALEH JAMALUDIN** dan saksi **HASNI IRAWATI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315045010940001 atas nama PAULINA LIRTAN, maka diperoleh fakta jika Pemohon merupakan Penduduk yang bertempat tinggal di Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.4 kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak ke empat dari pasangan suami isteri yang bernama Kornelis Litus dan Rosalia Rosa yang lahir di Nua Rutung pada tanggal 10 Oktober 1994 dengan nama PAULINA LIRTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta jika Pemohon dan Muhamad Rabani Rahman telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika Pemohon telah merubah keyakinannya dari yang semula beragama Khatolik kemudian berubah menjadi beragama Islam sebelum Pemohon melangsungkan pernikahannya dengan Muhamad Rabani Rahman. Bahwa Pemohon merubah keyakinannya sebelum melangsungkan pernikahannya karena semata-mata berkeinginan untuk mengikuti agama yang dianut oleh suaminya. Bahwa oleh karena Pemohon telah merubah keyakinannya menjadi beragama Islam, maka Pemohon kemudian merubah namanya yang semula bernama Paulina Lirtan menjadi Fitriani. Bahwa perubahan nama yang dilakukan Pemohon tersebut dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah mendapatkan persetujuan dari orangtua Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman - Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya merubah nama adalah hak dari setiap orang, maka kehendak Pemohon untuk merubah nama dari PAULINA LIRTAN menjadi FITRIANI tidaklah melanggar hak orang lain maupun aturan hukum yang berlaku, sehingga kehendak Pemohon untuk merubah namanya tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon angka 2 juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 dengan dihubungkan pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, untuk selanjutnya dalam ayat (3) mengatur *"Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula bernama PAULINA LIRTAN berubah menjadi FITRIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta

Halaman 6 dari 7 halaman - Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
2803/474.1/TL/2006 tanggal 2 Desember 2006;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh
enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4
September 2019 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum** Hakim yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
tNomor 15/Pdt.P/2019/PN Lbj, tanggal 26 Agustus 2019, dan penetapan ini
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ruben Lawa**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruben Lawa

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- ATK/Biaya Proses Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 310.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,-
- Biaya Materai..... Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam
ribu rupiah).